

## **EVALUASI PROGRAM PELATIHAN *DRIVING SAFETY* BAGI PARA PENGEMUDI ANGKUTAN SEMEN (*TRANSPORTER*) DI PT X TAHUN 2017**

Mirta Dwi Rahmah<sup>1</sup>, Putri Handayani<sup>2</sup>, Adelia Danti Puspitasari<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan  
Universitas Esa Unggul Jakarta  
Jalan Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510  
dwimirta@gmail.com

### ***Abstract***

*Driving safety training program for those semen transporter is one of the tools that can help to reduce the number of traffic accidents. This study is intended to know about the evaluation program in driving safety training program for those semen transporter in PT X 2017. This study is a qualitative descriptive method. This study shows that PT X has been provided the proper procedure related to driver safety, facilities, human resources, and implementation of training program for driving safety based on the proper rules procedure applied, however PT X but does not provide a simulator. The results achieved have been effective to reduce the number of traffic accidents. So it is expected to provide modules and practical space or simulators to complete the required facilities and continue to conduct training in a sustainable manner.*

**Keywords :** *Training program, evaluation program, driving safety*

### **Abstrak**

Program pelatihan driving safety bagi para pengemudi angkutan semen merupakan salah satu cara yang digunakan untuk membantu menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Penelitian bertujuan untuk mengetahui evaluasi program pelatihan driving safety bagi para pengemudi angkutan semen di PT X. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X telah menyediakan prosedur keselamatan mengemudi, sarana prasarana, sumber daya manusia, perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan driving safety sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun PT X tidak menyediakan simulator. Hasil capaian yang diperoleh telah efektif untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Sehingga diharapkan dapat memberikan modul dan ruang praktek atau simulator untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan dan terus melakukan pelatihan secara berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Program Pelatihan, Evaluasi Program, Keselamatan Mengemudi.

### **Pendahuluan**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menurut Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya

pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting diperhatikan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kerja karyawan yang menjadi tanggung jawab para pemberi kerja. Berdasarkan laporan

mengenai kecelakaan kerja, terdapat 83.714 kasus kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2007 dengan rata-rata 233 kasus kecelakaan kerja setiap harinya. Data tersebut menggambarkan bahwa kasus kecelakaan kerja secara nasional tergolong tinggi, bahkan menurut *International Labour Organization* (ILO), Indonesia merupakan Negara tertinggi kedua yang memiliki kecelakaan kerja (Bangun, 2012).

Manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan. Sumber daya manusia di perusahaan perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemajuan perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat berkembang secara produktif. Sehingga perkembangan usaha dan perusahaan sangatlah bergantung pada produktivitas tenaga kerja yang ada di perusahaan (Mangkunegara, 2015).

Berdasarkan pendapat Leon C. Megginson, istilah keselamatan mencakup kedua istilah risiko keselamatan dan risiko kesehatan. Dalam bidang kepegawaian, kedua istilah tersebut dibedakan. Keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Risiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, kerugian alat tubuh dan masih banyak lagi. Semua itu sering dihubungkan dengan perlengkapan perusahaan atau lingkungan fisik dan mencakup tugas-tugas kerja yang membutuhkan pemeliharaan dan latihan. Sedangkan kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang

disebabkan oleh lingkungan kerja. Risiko kesehatan kerja merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stress emosi atau gangguan fisik (Mangkunegara, 2015).

Setiap tempat kerja selalu mengandung berbagai faktor bahaya yang dapat mempengaruhi keselamatan tenaga kerja atau dapat menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Gangguan ini dapat berupa gangguan fisik maupun psikis terhadap tenaga kerja. Pengenalan faktor bahaya di tempat kerja merupakan dasar untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tenaga kerja, serta dapat dipergunakan untuk mengadakan upaya-upaya pengendalian faktor bahaya dalam rangka kecelakaan dan pencegahan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi (Tarwaka, 2008).

Perusahaan, institusi kesehatan dan rumah sakit saat ini memiliki cara-cara penanggulangan yang terstruktur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disebut juga program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Program K3 ini merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya keselamatan bagi tenaga kerja. Program K3 yang telah berjalan dengan baik memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, institusi kesehatan dan rumah sakit. Acuan dalam pelaksanaan program K3 merupakan implemmentasi dari OHSAS 18001 dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 (Ardi, 2014).

Salah satu bentuk program K3 adalah pelatihan. Kemampuan sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui program-program pelatihan. Pelatihan karyawan akan dilakukan bagi karyawan yang dinilai kurang terampil dalam mengerjakan pekerjaannya (Bangun, 2012). Wexley dan Yukl berpendapat bahwa pelatihan merupakan istilah yang

berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan *skill*, pengetahuan dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi (Mangkunegara, 2015).

Pelaksanaan program pelatihan ini merupakan pengembangan sumber daya manusia yang membutuhkan biaya yang relatif besar. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelatihan karyawan. Kebanyakan perusahaan rela mengorbankan sejumlah dana untuk kepentingan pengembangan dengan harapan memperoleh hasil kerja maksimal. Harapan ini dapat terwujud pada tingkat produktivitas yang lebih baik, tingkat *turnover* dan absensi karyawan yang lebih rendah. Selain itu, program pelatihan ini dapat memberi manfaat kepada perusahaan dan para karyawan sendiri. Perusahaan akan memperoleh manfaat berupa produktivitas, stabilitas dan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah. Bgai karyawan sendiri, dapat meningkatkan keterampilan atau pengetahuan akan pekerjaannya (Bangun, 2012).

PT X merupakan salah satu perusahaan yang telah memiliki program pelatihan K3, diantaranya adalah *driving safety*, *work at height*, *scaffolding safety*, *hot work*, *hot area safety*, *confined space safety* dan masih terdapat beberapa pelatihan lainnya. PT X merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pembuatan semen. Kegiatan usaha utama dari perusahaan ini sesuai dengan visi dan misinya, PT X memfokuskan usahanya pada tiga segmen utama, yaitu semen, beton siap-pakai/ *Ready Mix Concrete* (RMC) dan agregat. Segmen utama pasar semen di Indonesia adalah konsumen perorangan atau perumahan.

Sebagai perusahaan yang memiliki kegiatan utama pembuatan semen serta melakukan pendistribusian produk

tentunya tidak luput dari pekerjaan yang memiliki faktor risiko berbahaya seperti bekerja di ketinggian, bekerja di ruang terbatas, bekerja di tempat panas sampai kecelakaan lalu lintas saat melakukan pendistribusian semen.

Berdasarkan data statistik K3 PT X pabrik Citeureup tahun 2015 terjadi kecelakaan kerja sebesar 54 kasus. Dari 54 kasus yang terjadi, terdapat tiga kasus dengan angka tertinggi yaitu kasus menabrak atau kecelakaan lalu lintas sebanyak 11 kasus, terpapar dan terkena hawa panas sebanyak 9 kasus dan terjepit, tertekan dan tertusuk alat produksi sebanyak 8 kasus. Lalu pada tahun 2016 terjadi peningkatan angka kecelakaan sebesar 72 kasus dengan kasus tertinggi pertama yaitu menabrak atau kecelakaan lalu lintas sebanyak 26 kasus dan tertinggi kedua yaitu terjepit, tertekan dan tertusuk alat produksi sebanyak 10 kasus.

Data statistik di atas menunjukkan bahwa di perusahaan tersebut masih terjadi kecelakaan kerja pada saat melakukan pendistribusian semen, sehingga PT X melaksanakan program pelatihan *driving safety*. Program pelatihan *driving safety* mulai dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2016 sampai saat ini, dengan target peserta pelatihan adalah para pengemudi angkutan semen (*transporter*). Pelaksanaan program pelatihan *driving safety* ini diharapkan dapat membantu menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di PT X sebagai penyumbang angka kecelakaan kerja tertinggi. Selain itu, terlaksananya program pelatihan *driving safety* juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para *transporter*. Namun sampai saat ini PT X belum melakukan evaluasi untuk melihat seberapa efektif program pelatihan *driving safety* ini dalam membantu menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Banyaknya berbagai tuntutan tentang masalah K3, maka perusahaan harus dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan pada karyawan dengan melakukan program-program tentang K3 juga melakukan evaluasi mengenai program yang telah ada. Oleh sebab itu, berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi program pelatihan *driving safety* bagi pengemudi angkutan semen (*transporter*) di PT X tahun 2017.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT PT X Tunggal Prakasa Tbk Pabrik Citeureup. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober tahun 2017 sampai bulan Februari tahun 2018 dengan melakukan pengamatan langsung. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif. Informan utama pada penelitian ini adalah satu orang penanggung jawab program *pelatihan driving safety*. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah tiga orang pengemudi angkutan semen (*transporter*). Informan kunci pada penelitian ini adalah satu orang *Safety Health Environment (SHE) Supply Chain Department Head*. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar *checklist*, lembar observasi dan pedoman wawancara untuk memastikan kesesuaian data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang ada telah sesuai.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Prosedur Keselamatan Mengemudi**

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di PT X merupakan dokumen yang didalamnya terdapat standard dan cara yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan pekerjaan yang aman. SOP keselamatan mengemudi

di PT X dibuat untuk memberikan upaya perlindungan dan dengan berjalannya SOP ini seluruh aktivitas transportasi di PT X diupayakan untuk dilindungi sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja atau *zero accident*. Selain itu, SOP keselamatan mengemudi yang ada di PT X telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan PT X serta kontraktor yang bekerja menggunakan transportasi, hal ini dilakukan untuk menghindari dampak dari ketidakpahaman tentang prosedur keselamatan mengemudi seperti terjadi kecelakaan akibat kelalaian para pengemudi, menabrak angkutan semen lainnya pada saat mengantri *packing* karena tidak mengganjal ban pada saat parkir serta terjadi kerusakan kendaraan pada saat bekerja karena tidak melakukan pengecekan kendaraan.

SOP keselamatan mengemudi yang ada di PT X merupakan SOP teknis yang merincikan kegiatan dengan sangat rinci sehingga SOP yang ada di PT X sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan mengatakan bahwa SOP teknis merupakan prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu pelaksana dengan satu peran atau jabatan dan berisi langkah rinci atau cara melakukan pekerjaan atau langkah detail pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan mengatakan manfaat dibuatnya SOP adalah sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, mengurangi tingkat kesalahan



dan kelelahan yang mungkin dilakukan oleh seorang pelaksana dalam melaksanakan tugasnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual dan organisasi secara keseluruhan.

Manfaat dibuatnya SOP yang ada di PT X adalah dokumen yang merupakan standard dan cara yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan pekerjaan yang aman sehingga diharapkan dapat mencegah kecelakaan kerja. Dalam hal ini penerapan prosedur di PT X sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang membuat program pelatihan *driving safety* berasal dari *Coorporate Safety Health Environment* (SHE) dan sebagai pelaksana dari program tersebut adalah *Safety Health Environment Supply Chain Division* (SHE SCD) yang bertugas memonitor para pengemudi dan melibatkan satu orang *Safety Officer Transporter* (SOT) yang memiliki tugas sebagai koordinator para pengemudi angkutan semen dari setiap perusahaannya. Sasaran pelatihan *driving safety* adalah karyawan, kontraktor transportasi yang memiliki ikatan kontrak dengan PT X berjumlah 54 perusahaan, pengemudi angkutan semen sebanyak  $\pm 3000$  orang dan pengemudi angkutan semen yang baru.

Terlaksananya pelatihan *driving safety* dikarenakan sumber daya manusia pelaksana yang ada di PT X merupakan sumber daya manusia yang telah mumpuni dan pengalaman di bidangnya sehingga dapat menyelenggarakan pelatihan *driving safety* yang sarannya ditujukan khusus

kepada pengemudi angkutan semen dari kontraktor transportasi yang memiliki ikatan kontrak dengan PT X.

Namun terdapat kendala yang dialami oleh PT X terkait dengan sumber SDM adalah kurang pemahannya SDM mengenai proses pemilihan peserta sehingga memiliki dampak ketidaksesuaian antara informasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat melakukan pemilihan pengemudi angkutan semen sebagai peserta pelatihan.

SHE SCD telah melakukan peranannya selaku penyelia K3 yaitu bertugas memonitor para pengemudi dari hasil *daily inspection* para pengemudi dan memonitor langsung ke lapangan, selain itu SHE SCD membuat forum SOT sebagai media yang digunakan untuk mempermudah penyebaran informasi. Hal ini sesuai dengan Somad (2013) yang mengatakan bahwa penyelia K3 harus melihat bahwa K3 kontraktor dikelola dengan baik dan peranan penyelia K3 disini adalah melakukan peninjauan ke lapangan ketika berada di area dimana para kontraktor bekerja dan memberikan informasi bila diperlukan.

Pengemudi angkutan semen dari perusahaan kontraktor transportasi merupakan daftar peserta yang diikutsertakan pada pelatihan sehingga PT X telah sesuai dengan teori Somad (2013) yang mengatakan bahwa peserta yang perlu diikutsertakan pada pelatihan K3 adalah pekerja baru, pekerja mutasi, pekerja yang sudah lama bekerja di satu lokasi dan kontraktor

### **Sarana Prasarana**

Pelatihan *driving safety* diberikan kepada karyawan dan kontraktor transportasi yang memiliki pengemudi angkutan semen. PT X menyediakan sarana prasarana berupa ruangan pelatihan untuk ruangan pembelajaran dan

pemberian materi, meja, kursi dan tenaga pelatih untuk para pengemudi. Namun, pelatihan untuk para pengemudi angkutan semen ini tidak disediakan ruangan praktek atau simulator.

Tidak disediakannya ruang praktek atau simulator dikarenakan menurut PT X terdapat keterbatasan waktu para pengemudi yang harus kembali bekerja untuk mengantar bahan baku serta semen kepada pelanggan. Selain itu, tidak disediakannya ruang praktek atau simulator ini akan berdampak pada kurangnya gambaran situasi kerja yang baik dan benar sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh pelatih, terlebih kepada pengemudi yang baru bekerja sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang mengatakan bahwa tempat pelatihan terdiri dari ruang kelas, *workshop/ bengkel/ tempat praktek* atau *dempolot* beserta kelengkapannya.

## **Perencanaan Program Pelatihan *Driving Safety***

### **a. Menyusun Program Pelatihan**

Pelatihan *driving safety* yang pada dasarnya dibuat semenjak *driving safety* ini masuk ke dalam program *Life Saving Rules* (LSR) dan masuk ke dalam jadwal besar tahunan untuk karyawannya oleh badan pelatihan. Tahun 2016 akhir SHE SCD menginisiasi untuk membuat program pelatihan *driving safety* khusus untuk kontraktor transportasi penyusun program adalah *Corporate Safety Health Environment* (SHE) dan diaplikasikan sejak tahun 2017. Penyusunan program pelatihan ini disusun mulai dari judul/nama program pelatihannya yaitu pelatihan *driving safety* yang bertujuan untuk membantu mencegah kecelakaan kerja dan

mengelola risiko yang ada serta pengendalian bahaya yang berhubungan dengan kendaraan. Selain itu, menentukan waktu yang akan dilaksanakan untuk pelatihan dan membuat daftar bahan serta peralatan yang akan digunakan selama pelatihan berlangsung.

PT X telah menyusun program pelatihan *driving safety* dimulai dari judul/nama pelatihan, tujuan, waktu dan tempat serta melengkapi bahan-bahan yang diperlukan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang mengatakan bahwa program pelatihan yang disusun terdiri dari Judul/nama program pelatihan yang menggambarkan/menunjukkan nama program pelatihan yang akan dilaksanakan, tujuan pelatihan, perkiraan waktu pelatihan dan daftar bahan dan peralatan.

Tersusunnya program pelatihan ini didasarkan atas kecelakaan lalu lintas para pengemudi angkutan semen yang membutuhkan pelatihan khusus mengenai keselamatan mengemudi, sehingga PT X dalam hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang mengatakan bahwa program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan.

### **b. Melakukan Pemilihan Peserta**

Informasi yang diperoleh mengenai pemilihan peserta dikatakan oleh informan dan dituliskan dalam dokumen bahwa PT X tidak memilah peserta, namun yang terpenting adalah pengemudi yang belum ikut serta dalam pelatihan *driving safety* dan peserta yang diikutsertakan

dikoordinir oleh SOT. Namun, informasi yang diperoleh terdapat alur mengenai proses pemilihan peserta pelatihan dimulai dari pemberian informasi bahwa akan dilakukan pelatihan *driving safety* kepada SOT selaku koordinator pengemudi dari setiap perusahaan, mendata dan melakukan rekapitulasi jumlah pengemudi yang akan diikutsertakan, melengkapi data diri pengemudi dan diserahkan kepada SHE SCD selaku pelaksana program.

PT X sebenarnya telah melakukan proses pemilihan peserta pelatihan namun dikarenakan sumber daya manusia dimulai dari pembuat sampai pelaksana program kurang paham mengenai proses pemilihan peserta pelatihan yang akan diikutsertakan, serta tidak ditetapkan standar peserta pelatihan secara tertulis sehingga hal ini berdampak pada ketidaksesuaian informasi yang diperoleh serta ketidaksesuaian alur berfikir jika orang lain membaca dokumen mengenai pemilihan peserta pada pelatihan ini.

PT X sebenarnya telah melakukan proses pemilihan peserta, sehingga PT X telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang mengatakan bahwa secara keseluruhan proses melaksanakan pemilihan peserta dapat diuraikan sebagai berikut menyebarkan informasi tentang program pelatihan yang akan dilaksanakan serta persyaratannya, melakukan pendaftaran calon peserta, menyiapkan daftar rekapitulasi calon peserta dan membuat data lengkap peserta pelatihan.

### **c. Menyiapkan Tenaga Pelatih**

Tenaga pelatih merupakan karyawan PT X yang diberikan tugas langsung oleh badan pelatihan untuk diikutsertakan dalam sekolah *defensive*

*driving* di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan berkendara yang aman atau biasa di kenal dengan *safety driving / riding* dan sehingga mendapatkan sertifikat dan lisensi untuk mengajar. Tenaga pelatih yang dipilih adalah seorang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U) yang sebelumnya telah diikutsertakan pelatihan terlebih dahulu. Dan merupakan karyawan PT X yang telah bekerja sebagai *safety officer* di *Logistic Divison* selama  $\pm$  5 tahun yang menangani langsung pengemudi angkutan semen tersebut.

Tenaga pelatih khusus untuk pengemudi angkutan semen yang ada berjumlah 1 orang dan sebelumnya tidak memiliki pengamalan untuk mengajar sehingga persyaratan tenaga pelatih untuk pelatihan *driving safety* adalah calon tenaga pelatih diikutsertakan dalam *training* yang diselenggarakan oleh *Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC)* dan akan memiliki lisensi untuk mengajar. Selain itu, calon tenaga pelatih harus memiliki sertifikat AK3U. Hal ini dikarenakan tenaga pelatih harus kompeten dan paham mengenai materi yang akan diberikan kepada peserta pelatihan, selain itu harus memiliki sertifikat sesuai dengan bidangnya.

Tenaga pelatih yang ada di PT X ditugaskan langsung oleh badan pelatihan serta memiliki kompetensi dengan diikutsertakannya dalam sekolah *defensive driving* dan memiliki sertifikat serta lisensi. Dalam hal ini PT X telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang mengatakan bahwa tenaga pelatih harus memiliki kompetensi metodologi dan kompetensi teknis serta mendapat penugasan dari Kepala Lembaga Pelatihan melalui surat penugasan.

#### **d. Menyiapkan Fasilitas Pelatihan**

Saat ini PT X tidak menyediakan modul berupa buku atau *hardcover*. PT X hanya menggunakan *softcopy* yang digunakan untuk presentasi saat pembelajarannya dengan bahan pelatihan yang sudah disiapkan berupa *point-point*. Bahan pelatihan atau materi tersebut memuat undang-undang tentang lalu lintas, peran dan tanggung jawab pengemudi serta prosedur keselamatan pada saat mengemudi. Saat ini PT X memberikan materi pelatihan hanya berupa materi untuk teori saja, dikarenakan PT X tidak melakukan praktik mengemudi di simulator setelah pemberian teori.

Tidak tersedianya modul berupa buku sebagai bahan pembelajaran akan berdampak kepada pengemudi itu sendiri karena mereka tidak memiliki pedoman atau panduan apabila terjadi kendala dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang mengatakan bahwa modul atau materi pelatihan merupakan bahan/sumber pembelajaran yang disusun berdasarkan standar kompetensi kerja. Modul PBK terdiri atas buku informasi, buku kerja dan buku penilaian.

#### **e. Menyusun Jadwal Pelatihan**

Jadwal pelatihan yang telah berlangsung saat ini merupakan hasil koordinasi yang dilakukan oleh SHE SCD selaku penyelenggara atau pelaksana pelatihan kepada bagian logistik selaku pemberi kerja pengemudi, setelah itu melakukan koordinasi dengan SOT selaku koordinator pengemudi untuk melakukan musyawarah mengenai hari dan waktu yang tepat, sehingga setelah dilakukan

musyawarah diperoleh hasil dan dikoordinasikan kepada pelatih.

Padatnya waktu kerja pengemudi untuk mengantar bahan baku, bahan setengah jadi dan hasil produksi kepada customer menjadi kendala saat ini yang berdampak pada sulitnya menentukan waktu pelaksanaan pelatihan. Sehingga dilakukan koordinasi antara pihak pelaksana, pemberi kerja, koordinator pengemudi dan pelatih untuk menentukan kapan waktu yang tepat melaksanakan pelatihan. Apabila pengemudi diikutsertakan dalam pelatihan, pengemudi tersebut akan dikondisikan untuk tidak mengantar barang selama 1 hari. Selain itu, PT X juga melakukan koordinasi mengenai jadwal pelatihan agar semua pihak termasuk tenaga pelatih sudah siap.

Koordinasi yang dilakukan oleh penyelenggara atau pelaksana dengan koordinator pengemudi dan pemberi kerja mengenai jadwal pelatihan yang akan dilaksanakan merupakan hal yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang mengatakan bahwa jadwal pelatihan disusun oleh bagian penyelenggara pelatihan di setiap lembaga pelatihan dan dikoordinasikan dengan tenaga pelatih selain itu jadwal dipergunakan sebagai pegangan bagi tenaga pelatih, penyelenggara, dan peserta pelatihan untuk mengetahui tahapan selama latihan berlangsung sesuai dengan program latihan.

#### **f. Menyiapkan Administrasi Pelatihan**

Administrasi pelatihan yang disiapkan oleh PT X adalah daftar hadir peserta, daftar hadir pelatih dan kartu tanda bukti pelatihan. Saat ini PT X tidak mengeluarkan sertifikat pelatihan, namun digantikan dengan bukti tanda pelatihan



yang didalamnya tertera identitas pengemudi, tanggal mulai berlakunya bukti pelatihan tersebut dan 3 lingkaran yang akan dilubangi ketika pengemudi tersebut telah melanggar peraturan atau mengalami kecelakaan. Hal ini dikarenakan menurut PT X pelatihan yang berlangsung hanya setingkat perusahaan sehingga tidak perlu disediakan sertifikat namun diberikan kartu tanda bukti pelatihan.

PT X saat ini tidak menyiapkan sertifikat pelatihan, tetapi menyiapkan kartu tanda bukti pelatihan didalamnya karena menurut PT X pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan yang bersifat internal dan hanya setingkat perusahaan. Hal ini kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang mengatakan bahwa yang perlu dipersiapkan dalam administrasi pelatihan diantaranya adalah daftar hadir peserta, daftar hadir tenaga pelatihan dan sertifikat pelatihan.

### **Pelaksanaan Program Pelatihan *Driving Safety***

#### **a. Persiapan Pelatihan**

PT X melakukan persiapan sebelum pelatihan dimulai dengan memastikan kembali mengenai ruangan yang akan digunakan telah siap untuk digunakan beserta peralatan yang diperlukan, selain itu memastikan kembali bahwa materi pelatihan sudah siap. Namun, pembagian modul tidak dilaksanakan karena modul berupa buku atau *hardcover* tidak tersedia saat ini.

Persiapan yang PT X lakukan karena PT X menginginkan pelatihan yang terlaksana berjalan dengan lancar. Selain itu, tidak dilaksanakan pembagian modul berupa buku atau *hardcover* karena

menurut pengemudi sendiri yang memiliki pendidikan rata-rata SD dan SMP modul berupa buku tidak efektif sehingga mereka menyampaikan untuk tidak perlu dibagikan buku atau *hardcopy* kepada SOT yang disampaikan lagi kepada pelaksana kegiatan pelatihan.

PT X telah melakukan persiapan mengenai bahan dan peralatan pelatihan, maka dalam hal ini PT X telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang mengatakan bahwa sebelum menyampaikan pelatihan, tenaga pelatih harus memastikan kesiapan hal-hal sebagai berikut : bahan dan peralatan pelatihan sudah tersedia di workshop/bengkel/tempat praktek/demplot.

PT X tidak menyediakan modul atau buku praktek karena menurut para pengemudi yang rata-rata memiliki pendidikan SD dan SMP tidak efektif, dalam hal ini PT X kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang mengatakan bahwa seluruh peserta telah diberikan/memperoleh buku informasi dan buku kerja sesuai dengan unit kompetensi yang akan di ikuti.

#### **b. Metode Pelatihan**

Metode pelatihan salah satu hal penting untuk memberikan materi. PT X menggunakan metode pelatihan teknik presentasi. Selain itu, tenaga pelatih memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau mengungkapkan pendapat mengenai materi atau hal yang terkait dengan pelatihan sehingga diharapkan peserta dapat aktif.

Metode pelatihan yang PT X terapkan adalah metode presentasi informasi yaitu tenaga pelatih memberikan materi kepada peserta dengan ceramah atau seperti kuliah pada umumnya karena mengingat peserta pelatihan adalah pengemudi angkutan semen yang memiliki jenjang pendidikan rata-rata SD dan SMP. Hal ini telah sesuai dengan Kaswan (2011) yang mengatakan bahwa metode presentasi informasi merujuk pada metode dimana peserta pelatihan menjadi penerima informasi yang pasif. Informasi tersebut meliputi fakta atau informasi, proses dan metode pemecahan masalah. Metode ini mencakup ceramah/ kuliah, diskusi/ konferensi, kursus korespondensi/ pembelajaran jarak jauh, media audiovisual, internet dan intranet, *intelligent tutoring*, dan perkembangan program peningkatan organisasi yang sistematis dan berjangka panjang.

Setelah pemberian materi, tenaga pelatih memberikan kesempatan peserta untuk bertanya atau mengajukan pendapat yang bertujuan agar peserta aktif. Dalam hal ini PT X telah sesuai dengan Kaswan (2011) yang menyatakan bahwa untuk memilih metode pelatihan, pelatih harus menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik peserta dengan salah satu tujuannya adalah memberi kesempatan kepada peserta pelatihan berperan serta secara aktif.

### **c. Peserta Pelatihan Yang Hadir Terpenuhi**

PT X saat ini telah tepat sasaran dalam memberikan pelatihan karena peserta pelatihan tersebut adalah pengemudi angkutan semen dan telah dipilih untuk menjadi peserta pelatihan. PT X tidak memberikan target dalam satu kali pelatihan berlangsung, namun PT X menyediakan sebanyak 25 kursi untuk peserta pelatihan dan peserta yang hadir

telah memenuhi kursi yang telah disediakan. Hal ini dikarenakan antusias para pengemudi untuk mengikuti pelatihan dan sesuai dengan posisi yang kebetulan juga sedang berada di PT X.

Peserta pelatihan yang diikutsertakan merupakan subjek pelatihan yang telah melalui proses pemilihan, sehingga dalam hal ini PT X telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang mengatakan bahwa peserta pelatihan merupakan subyek pelatihan dan telah mengikuti proses rekrutmen dan seleksi.

### **d. Tersedia Daftar Hadir Peserta dan Pelatihan**

Daftar hadir peserta pada saat pelatihan berlangsung sudah tersedia, dengan teknis pengisian daftar hadir dilakukan sebelum pelatihan dimulai dan dikoordinir oleh SOT dari masing-masing perusahaan kontraktor transportasi. Selain itu terdapat juga daftar hadir pelatih yang berupa blanko. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat pelatihan berlangsung daftar hadir peserta dan daftar hadir pelatih telah tersedia

Tersedianya daftar hadir peserta dikarenakan PT X ingin melihat sejauh mana minat para pengemudi untuk ikut serta dalam pelatihan *driving safety*. Selain itu, tersedianya daftar hadir pelatih disediakan karena PT X ingin melihat kehadiran pelatih sehingga PT X dapat memberikan *salary* yang sesuai kepada pelatih.

Persiapan administrasi pelatihan yang disiapkan oleh PT X adalah daftar hadir peserta dan daftar hadir pelatih. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang mengatakan bahwa yang perlu dipersiapkan dalam administrasi pelatihan adalah daftar hadir peserta, daftar hadir tenaga pelatih, tanda terima perlengkapan peserta, tata tertib pelatihan, dan sertifikat pelatihan.

## **Hasil Capaian**

### **a. Kehadiran Peserta dan Pelatih**

Kehadiran peserta pelatihan tidak ditargetkan karena berhubungan dengan kondisi para pengemudi yang harus mengantar bahan baku, bahan setengah jadi dan hasil produksi kepada *customer*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah peserta yang datang pada saat pelatihan sebanyak 25 orang. Kehadiran peserta dikatakan dapat terpenuhi dapat dilihat dari daftar hadir yang disediakan. Selain itu, kehadiran pelatih sampai saat ini sudah baik karena pelatih selalu hadir jika sudah ada jadwal untuk mengajar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa PT X telah melakukan rekapitulasi kehadiran peserta dan pelatih dari daftar hadir peserta dan pelatih yang menyatakan bahwa peserta pelatihan selalu hadir jika diikutsertakan dalam pelatihan dan pelatih selalu hadir jika sudah memiliki jadwal mengajar.

Kehadiran peserta dan kehadiran pelatih merupakan salah satu aspek yang dievaluasi dan PT X telah melakukannya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang mengatakan bahwa evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan masukan berdasarkan temuan hasil monitoring guna penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan di masa mendatang. Adapun aspek-aspek yang dievaluasi yaitu sebagai berikut tenaga pelatih, administrasi pelaksanaan

pelatihan, kehadiran peserta pelatihan, kehadiran tenaga pelatih, dan metode pelatihan yang digunakan.

### **b. Cara Mengajar Tenaga Pelatih**

PT X telah memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk ditugaskan menjadi tenaga pelatih. Tidak hanya kompeten, namun juga dilihat dari etika dan penampilan yang dapat menjadi panutan sehingga memiliki dampak positif yaitu sebagai panutan para peserta. Namun, sampai saat ini PT X belum melakukan penilaian dengan menggunakan angket atau kuesioner mengenai cara mengajar dan keterampilan tenaga pelatih.

Hasil observasi langsung diperoleh bahwa tenaga pelatih yang ada di PT X saat ini sudah terampil dalam memberikan materi, paham mengenai materi yang akan diberikan, berpenampilan rapih, fleksibel, memiliki rasa humor, ramah dan sering memberikan motivasi kepada pengemudi angkutan semen pada saat pelatihan berlangsung. Hal ini sesuai dengan Atmodiwirio (2005) yang mengatakan bahwa beberapa perilaku dan kualitas yang perlu dimiliki oleh seorang pelatih yaitu sikap terbuka, mau menerima saran, tepat waktu, memiliki keterampilan mendengar, berpengetahuan luas, keterampilan berbicara, organisatoris, kreatif, non direktif (tidak memerintah), penampilan yang rapi, tidak bertindak sebagai bos, fleksibel, sabar, praktis, menghargai peserta, berani jujur, mempunyai rasa humor, ramah dan adil, mendorong peserta, supportif, mampu berimprovisasi dan menghargai pendapat.

### **c. Penurunan Angka Kecelakaan Kerja**

Tahun 2015 PT X memiliki angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengemudi angkutan semen sebagai

penyumbang kecelakaan kerja sebesar 11 kasus, tahun 2016 kasus kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi angkutan semen meningkat hingga mencapai 26 kasus. Tahun 2017 angka kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi angkutan semen mengalami penurunan hingga mencapai 19 kasus.

Penurunan angka kecelakaan lalu lintas ini dapat terjadi karena PT X melaksanakan program pelatihan *driving safety* khusus untuk pengemudi angkutan semen yang bertujuan memberikan pengetahuan mengenai berkendara aman, mengontrol protensi bahaya, melindungi para pengemudi dari bahaya yang mungkin terjadi dan juga diharapkan dapat membantu menurunkan angka kecelakaan kerja. Hal ini menjelaskan bahwa pelatihan yang diberikan saat ini telah efektif untuk membantu menurunkan angka kecelakaan kerja. Selain itu, dilaksanakannya pelatihan ini dapat memberikan kemampuan mengenai pekerjaannya dan meningkatkan produktivitas kerja para pengemudi.

Terlaksananya pelatihan ini dapat memberikan kemampuan mengenai pekerjaannya dan meningkatkan produktivitas kerja para pengemudi sehingga hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan:

1. SOP keselamatan mengemudi di PT X saat ini sudah cukup baik dan merupakan jenis SOP teknis.

2. Sumber daya manusia yang membuat program pelatihan *driving safety* berasal dari *Coorporate Safety Health Environment* (SHE) dan sebagai pelaksana dari program tersebut adalah *Safety Health Environment Supply Chain Division* (SHE SCD) serta melibatkan satu orang *Safety Officer Transporter* (SOT). Selain itu, sasaran pelatihan *driving safety* adalah karyawan, kontraktor transportasi yang memiliki ikatan kontrak
3. PT X menyediakan sarana prasarana berupa ruangan pelatihan, meja, kursi dan tenaga pelatih, namun tidak menyediakan ruang praktek atau simulator.
4. Perencanaan program pelatihan *driving safety* terdiri dari: Penyusunan Program, alur proses pemilihan peserta, tenaga pelatih, jadwal kegiatan dan administrasi pelatihan.
5. Pelaksanaan program pelatihan *driving safety* terdiri dari tahap persiapan dan tahap implementasi.
6. Hasil capaian Program pelatihan *driving safety* bagi para pengemudi angkutan semen ini efektif untuk membantu menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

### Daftar Pustaka

- Ardi, 2014. Evaluasi Pelaksanaan Program Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Di Rumah Sakit Panti Rapih Kota Yogyakarta. Thesis. Universitas Gajah Mada.
- Atmodiwirio, Soebgaio. 2005. Manajemen Pelatihan. Jakarta: PT Ardadizya Jaya.
- Bangun, Wilson. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga.



- Barthos, B. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Detty, Regina, dkk. 2009. Evaluasi Efektifitas Program Pelatihan “Know Your Customer and money laundering” di Bank XYZ Bandung. *Journal Of Management and business review*. Volume VI, pg 20-34.
- Fauzi, Ika Kartika A. 2011. *Mengelola Pelatihan Partisipatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Hamalik, Oemar. 2005. *Manajemen pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu: Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hariandja. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Kaswan, 2011. *Pelatihan dan Pengembangan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2012.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Jakarta.
- Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2014.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi. Jakarta.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta.
- Kirkpatrick, Donald L and James D. Kirkpatrick. 2005. *Evaluating Training Programs*. San Fransisco: Berret-Koehler Publisher Inc.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Martoyo, S. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Miles, Matthew B., Huberman, Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI-Press.
- Mubarak, W.I., & Chayatin, N. 2009. *Ilmu Kesehatan Masyarakat : Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi askara.

- Notoatmodjo, S. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Dian Rakyat
- Pratiwi, 2009. Evaluasi Pelaksanaan Program pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan persepsi kepala bagian PT. Waskita Karya (Persero). Skripsi. Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. 1970. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Robbins, Stephen P., Coulter, Mary. 2009. Manajemen. Jakarta: Erlangga.
- Sailendra, Annie. 2015. Langkah-langkah praktis Membuat SOP. Yogyakarta: Trans Idea Publishing.
- Santoso. 2004. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jakarta: Salemba.
- Sastradipoera, Komaruddin. 2006. Pengembangan dan Pelatihan, Suatu Pendekatan Manajemen SDM. Bandung. Penerbit Kappa Sigma.
- Somad, Ismed. 2013. Teknik Efektif Dalam Membudayakan